

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES REMBANG**

**TESIS**



**Nama : MUH. ARIFIN**  
**NIM : 20302100186**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES REMBANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : MUH. ARIFIN  
NIM : 20302100186  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI POLRES REMBANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUH. ARIFIN**  
NIM : 20302100186  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI POLRES REMBANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 Januari 2024**  
Dan dinyatakan ~~LULUS~~/**TIDAK LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


Anggota,

  
Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.  
NIDN : 01-2111-7801

  
Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ARIFIN

NIM : 20302100186


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES REMBANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan,

  
(Muh. Arifin)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ARIFIN

NIM : 20302100186

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


### **EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES REMBANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Muh. Arifin)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

**Jadilah Besar Dan Bertumbuh Tanpa Haru Menjatuhkan Yang Lainnya.**

**Tetap Berproses Karena Bunga Tidak Selalu Mekar Dalam Waktu Yang  
Bersamaan**

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya Bapak Sunoto ,dan Ibu Sulikah, yang tak pernah Lelah dalam mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
- Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.



## ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus terus di perhatikan pada seluruh unsur yang ada di negara kita. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana efektivitas penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Rembang? Apa saja kendala-kendala dan solusinya dalam penerapan diversifikasi terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Rembang?

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari studi lapangan wawancara dengan penyidik di kepolisian Polres Rembang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori perlindungan anak dan juga teori efektivitas hukum.

Penanganan perkara Anak Yang dilakukan Oleh Penyidik PPA Polres Rembang dengan menggunakan cara diversifikasi bahwasanya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukannya diversifikasi ada pengecualian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagi penyidik tidak mudah dalam menerapkan diversifikasi karena harus ada kesepakatan antara pelaku, keluarga pelaku dan juga korban atau keluarga korban. Peran kepolisian sangat di perlukan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan semakin masifnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah kabupaten Rembang. Hambatannya: masih kurangnya pemahaman antara keluarga pelaku atau pelaku dan juga keluarga korban atau korban berkaitan dengan diversifikasi sehingga menimbulkan persepsi Masyarakat yang masih awam terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Solusinya adalah : memberikan pemahaman terhadap pelaku ataupun korban guna terkait dengan penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak pelaku maupun korban masih mempunyai masa depan yang harus di capai untuk kedepannya dan juga penambahan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

**Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Anak**

## ABSTRAK

Child protection is a very important thing that must continue to be considered in all elements in our country. Children are an inseparable part of human survival and the survival of a nation and state. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is expressly stated that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development as well as to protection from violence and discrimination. The formulation of the problem in this study: How effective is the application of diversion in handling crimes committed by children at the Rembang Police Station? What are the obstacles and solutions in the application of diversion to the handling of crimes committed by children at the Rembang Police Station?

The method used in the research is juridical sociological and the specification in this study includes analytical descriptive. The source and type of data in this study are primary data obtained directly from field studies interviews with investigators at the Rembang police station. And secondary data are obtained from literature studies related to child protection theory and also legal effectiveness theory.

Handling of children's cases carried out by PPA Investigators of Rembang Police using diversion methods that not all criminal acts committed by children can be carried out diversion, there are exceptions to criminal acts committed by children. For investigators, it is not easy to apply diversion because there must be an agreement between the perpetrator, the perpetrator's family and also the victim or the victim's family. The role of the police is needed with this research because it is related to the increasingly massive criminal acts committed by children, especially in the Rembang regency area. The obstacle: there is still a lack of understanding between the family of the perpetrator or perpetrator and also the family of the victim or victim related to diversion, causing public preparation that is still unfamiliar with the application of diversion to criminal acts committed by children. The solution is: provide understanding to perpetrators or victims to be related to the application of diversion in handling criminal acts committed by children, because child perpetrators and victims still have a future that must be achieved in the future and also the addition of facilities and facilities that support the implementation of legal protection for children.

**Keywords : Diversion, Crime, Child**

## KATA PENGANTAR


Puji sukur penulis panjatkan kehadiran Allah AWT, dan sholawat serta salam tak lupa kita usapkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES REMBANG , sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung(Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing tesis.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo,S.H., M.H.selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Achmad Arifulloh,.S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir sata
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua Orang Tua Saya yang telah mendukung serta mendoakan saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya
8. Rekan rekan angkatan program magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi menyempurnakan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca.



Semarang .....

**Peneliti**

**MUH. ARIFIN**

**NIM. 20302100186**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	VI
ABSTRAK.....	VII
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>VIII</i>
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
1) Metode Pendekatandan .....	16
2) Seperifikasi Penelitian.....	16
3) Jenis dan Sumber Data .....	17
4) Metode Pengumpulan Data .....	19
5) Metode Analisis.....	20
H. Sistemasi penulisan .....	20

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK .....	22
1) Pengertian Umum Tentang Anak .....	22
2) Pengertian Anak Menurut Pandangan Islam .....	24
3) Hak dan Kewajiban Anak .....	25
4) Anak yang berhadapan dengan hukum .....	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA .....	29
1) Pengertian tindak pidana .....	29
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30
3) Jenis-jenis Tindak Pidana .....	33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI .....	36
1) Pengertian Tentang Diversi .....	36
2) Tujuan Diversi .....	39
3) Konsep Diversi .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Efektivitas Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Rembang .....	44
B. Kendala-Kendala Dan Solusinya Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Rembang .....	58
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.<sup>1</sup>

Anak memiliki peranan yang strategis baik bagi keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam kehidupan manusia, keberadaan anak memiliki arti yang sangat penting, yakni melanjutkan generasi keluarga, merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan serta merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Selain itu anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengkatrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan waktu orang tua telah meninggal dunia , anak sebagai lambang penerus dan lambang keabadian (penerus keberadaan

---

<sup>1</sup> Aidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 1

sebuah keluarga dan doa anak yang shaleh merupakan pahala yang tidak terputus).

Berdasarkan hal tersebut, anak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai asset penerus masa depan bangsa, di Indonesia Sendiri Konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas. Hal ini dapat diketahui dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 28 B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika kita mengetahui dan mendengar berita yang beredar di media masa, sering kita ketahui suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang pelakunya merupakan anak-anak. Anak yang mana sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik dalam membedakan mana perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari bujuk rayu orang dewasa.<sup>2</sup>

Oleh karena itu dalam menanggulangi kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 68.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana anak, tetapi lebih menfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa<sup>3</sup>:

*“Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Peradilan Anak) memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu, mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement), serta menghindari proses stagmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar”.*

Anak yang merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa, Oleh karena peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu Konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai mahluk manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya<sup>4</sup>. Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya

---

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114-115.

<sup>4</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari 2005, hal. 24

disingkat UU No. 11/2012). Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 3/1997). UU No. 3/1997 yang selama ini menjadi dasar hukum dalam menangani perkara perkara anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Baru.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraan system peradilan pidana anak yang dituangkan dalam UU No. 3/1997 yang di sebutkan bahwasanya kurang mewujudkan kepentingan anak dan juga kesejahteraan yang terbaik bagi anak. Sehingga dalam undang undang tersebut belum mengenal nilai-nilai keadilan restoratif. Pemberlakuan hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi yang di berikanya masih merampas kemerdekaan anak (sanksi Penjara). Hal tersebut dapat mengakibatkan suatu dampak negatif bagi anak. Yang mana anak-anak yang berada di dalam penjara terkait hak hak yang di perolehnya dapat hilang, selain jumlah Lembaga pemasayarakatan anak yang jumlahnya terbatas , sehngga penempatan anak di gabungkan dengan orang dewasa, oleh sebab itu bisa jadi menjadi awal timbulnya *school crime* yang mana anak-anak bukanya semakin menyadari kesalahan yang diperbuatnya akan tetapi malah menjadi lebih lihai dalam melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Ksideran Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk menghindari dari proses peradilan anak dalam hal negatif yang selama ini ada maka perlu dilakukanya suatu mekanisme bentuk penyelesaian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang beracuan pada perlindungan terhadap hak-hak yang di miliki oleh anak. Salah satu upaya yang harus dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam pengambilan suatu tindakan kebijakan dalam menanganai permasalahan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal saja, tetapi juga bisa dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau dengan mengembalikan atau menyerahkan kepada Masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, Tindakan ini di sebut dengan Diversi. Diversi sendiri diatur di dalam UU Nomor 12 tahun 2012, selain Diversi dalam UU juga dikenalkanya istilah *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*.

Keadilan Restoratif merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *Restorative Justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi anak bermasalah dengan hukum. Menurut Fruin J.A., Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang berestoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling banyak terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam

proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak<sup>6</sup>.

Dalam perkembangannya lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, anak dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan penerapan konsep diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2021 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>7</sup>

Dari beberapa data tersebut di kabupaten Rembang sendiri Dalam data yang saya peroleh dari Polres Rembang yang mana tercatat banyaknya tindak pidana yang di lakukan oleh anak mulai dari tahun 2021 sampai

---

<sup>6</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 225.

<sup>7</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

dengan tahun 2023 dan data yang penyelesaiannya berhasil menggunakan penerapan diversifikasi diantaranya :

No	Kasus	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Penganiayaan ringan	1	1	-
2	Pencurian	1	2	-
3	Pencabulan	2	1	2
4	penggeroyokan	1	1	1
5	Kekerasan terhadap anak	-	2	-
<b>Jmlah</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>Pemberlakuan diversifikasi</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Berhasil pemberlakuan diversifikasi</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bisa jadi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum trus bertambah di sebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi dasar anak melakukan perbuatan tindak pidana. Terlibatnya anak-anak dalam kasus tindak pidana merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak karena kepentingan kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang dijiwai dengan semangat untuk menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana. Di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja dijatuhi pidana perampasaan kemerdekaan (*punitive approach*) atau *retributive justice* yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan, yang secara sosiologis dikenal dengan nama penjara. Padahal anak

tersebut misalnya hanya melakukan kejahatan ringan ataupun kejahatan yang diindikasikan karena dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas yang telah di uraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian yang mana ber judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES REMBANG

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan adanya latar belakang yang ada di atas, penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Rembang?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusinya dalam penerapan diversi terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Rembang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya dalam penerapan diversi terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Rembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap ilmu hukum terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga untuk menjadi terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan

memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Menurut Paulus Hadisoepipto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>8</sup>

Berikut penjelasan dari judul yang ada di atas :

#### 1. Diversi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.<sup>9</sup>

#### 2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>10</sup>

#### 3. Penanganan

Penanganan adalah proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>8</sup> Paulus Hadisoepipto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, 2009, hal.18.

<sup>9</sup> Undang undang system peradilan pidana anak UU no 12 tahun 201

<sup>10</sup> Anggreani lisy, *Efektivitas pencandu narkotikaserta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia* ,Uawis inspirasi Indonesia,ponorogo,2018, hal 13

berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>11</sup>

#### 4. Tindak pidana

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang di sertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga di katakana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan di larang dan di ancam pidanan.<sup>12</sup>

#### 5. Anak

Dalam Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2012 yang sebelumnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Yang Berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya anak adalah anak yang berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidanan”.<sup>13</sup>

### F. Kerangka teoritis

#### 1. Teori perlindungan hukum

Menurut *Philpus M.Hadjon*, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara

<sup>11</sup> <http://repository.uib.ac.id> di akses tanggal 16-09-2023 pukul 20.00

<sup>12</sup> Ismul Gunadi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, prenadamedia group, Jakarta hal 9.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (3)

terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>14</sup> Dalam kaitannya dalam perlindungan hukum maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu system. Terkait dengan hal tersebut, *Lawrence friedman* mengatakan bahwa terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu system. Yakni substansi, struktur dan kultur. Substansi hukum menurut *friedman* adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana mengenai institusi harus berperilaku.<sup>15</sup> Struktur hukum adalah berbicara tentang institusional daripada system hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah bagian dari system hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan Batasan terhadap keseluruhan berbicara struktur hukum menurut *friedman* akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan jumlah hakim atau pun orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan kultur hukum menurut *friedman* adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari Masyarakat. Sehingga kultur sebagai sikap dari Masyarakat yang bisa jadi dari kebiasaan,

---

<sup>14</sup> Erdanti ratri novita, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, UMM pers, Malang, 2020 hal.9

<sup>15</sup> L.M.Friedman, *system hukum (prekpetif ilmu sosial)*, Bandung; Nusa media 2009, Hal.16

pandangan atau pemikiran Masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu yang berada dalam Masyarakat.

Menurut *Fitzgerald*, perlindungan hukum mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat karena dalam suatu hal kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan yang lain dapat dilakukan dengan cara menghilangkan yang lain terhadap kepentingan di lain pihak.<sup>16</sup> Kepentingan hukum merupakan kepentingan yang mengurus hak dan kepentingan manusia oleh sebab itu hukum merupakan otoritas tertinggi untuk dapat menentukan kepentingan manusia yang dapat di atur dan juga di lindungi. Perlindungan hukum sendiri harus dapat melihat adanya tahapan yakni perlindungan yang lahir dari satu ketentian hukum dan segala peraturan hukum yang ada di Masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan yang ada di Masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku anggota-anggota yang ada di Masyarakat di antara perseorang dengan pemerintah yang mana di anggap sebagai mewakili kepentingan Masyarakat. Menurut satijpto raharjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang di berikan oleh hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 54

## 2. Teori efektivitas hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, hal. 45

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 48.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 50

## G. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berbagai gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya untuk memperoleh data tentang efektivitas konsep diversi di lapangan, khususnya dalam proses penyidikan.

### 2. Spesifikasi penulisan

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini termasuk deskriptif

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hal 43

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

analisis dikarenakan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pemberlakuan diversifikasi terhadap penanganan tindak pidana anak.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan responden dan data yang diperoleh guna untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pemberlakuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak terhadap tindak pidana anak.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan Teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan. Data sekunder di kumpulkan melalui field research dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undang.

##### 1) Bahan hukum primer

yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan atau bahan yang mempunyai kekuatan

mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara normative melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian yang terdahulu jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan Teknik setudi Pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, seperti contoh kamus, *ensiklopedia*, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh penelitian hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.<sup>23</sup>

#### 4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini di adakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan porles rembang.

##### b. Kepustakaan

Mengumpulkan segala data yang di perlukan terkait penelitian berupa research library yaitu penelaahan bahan kepustakaan dan data-data sekunder bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

<sup>23</sup> Ibid, hal.16.

## 5. Metode analisis data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini” Pemberlakuan diversifikasi dalam proses penanganan system peradilan pidana anak terhadap tindak pidana anak” terdiri empat bab yang mana antara bab I dengan bab lainnya saling berkaitan. Dan di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai landasan-landasan berdasarkan literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang Efektivitas penerapan diversifikasi terhadap penanganan tindak pidana anak yang di lakukan oleh anak .

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>24</sup> Ibid, hal.28.

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dan dianalisis menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis.

#### BAB IV PENUTUP

BAB ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan penulis terkait dengan hal-hal yang perlu di perbaiki



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

##### 1. Pengertian Umum Tentang Anak

Anak Merupakan Harta yang sangat berharga yang mana seorang anak di lahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan Wanita yang mempunyai suatu ikatan sebagai suami istri.

Secara sosiologis anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dari sebuah hubungan biologis antara seorang pria dan Wanita. Dan juga Sebagian ada yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau juga belum pernah mengalami pubertas(masa dimana anak mengalami perubahan fisik,psikis, dan pematangan fungsi seksual).<sup>25</sup>

Ditinjau juga dari aspek Yuridis anak merupakan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau orang yang masih di bawah umur yang juga bisa di sebut sebagai anak sebagai pengawasan ahli yang mana hal tersebut di artikan dalam hukum positif yang ada di Indonesia.<sup>26</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang di

---

<sup>25</sup> Krisna Iiza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal 7

<sup>26</sup> Soleh Soeaidy Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta CV. Novindo Pustaka Mandiri, hal 5

sebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Yang di sebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan.

Di jelaskan juga pada pasal 45 KUHP seseorang yang masih di bawah umur atau yang masih di kategorikan belum dewasa ialah Ketika anak blm berusia 16(enam belas) tahun, akan tetapi pasal ini sudah di cabut dengan pasal 67 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17(tuju belas) tahun, dan juga menurut pasal 187 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang Wanita adalah 15(lima belas) tahun.

Di dalam undang undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang tercantum di dalam pasal 1 ayat(1) sebagai berikut : “ anak adalah orang yang di dalam perkara anak nakal telah mencapai umue 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”selanjutnya anak yang dapat di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Yang mana usia 12 tahun sudah sangat relative memiliki kecerdasan, emosional dan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak

intelektual yang setabil sesuai dengan psikologi anak dengan budaya bangsa Indonesia, karenanya Batasan umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di atur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Di jelaskan juga di dalam hukum islam, anak merupakan orang yang belum baliq atau juga di sebut juga belum berakal yang mana mereka bisa di anggap belum cakap dalam berbuat ataupun bertindak. Seseorang yang di katakana baliq atau dewasa yang mana telah memenuhi satu dari sifat yang ada di bawah ini:

- a. Telah berumur 15 tahun
- b. Telah keluar air mani bagi seorang laki-laki
- c. Telah datang bulan bagi Perempuan

## **2. Pengertian Anak Menurut Pandangan Islam**

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil' alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara .<sup>28</sup>

### **3. Hak dan Kuajiban Anak**

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita ketahui yang terdapat di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan adanya 19 hak dan kewajiban anak yang di ataur di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 yang menyatakan sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Setiap anak wajib untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. ( pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berinteraksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan /usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (pasal 6)

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, Op. Cit, hal. 44

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya di besarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri ( pasal 7)
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(pasal 7 ayat 2)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, sepiritual, dan sosial (pasal 8)
- g. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1)
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10)
- j. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan

- berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (pasal 11)
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- l. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun, yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- 1) Diskriminalisasi
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
  - 3) Penelantaran
  - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - 5) Ketidakadilan dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari,
- 1) Penyalahgunaan dalam hal politik
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - 3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial

- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
  - 5) Perlibatan dalam peperangan (Pasal 15)
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1)

#### **4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Yang mana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwasanya sitem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum. “

Dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan belum berusia 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18(delapan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

- belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis berbeda dengan “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.<sup>31</sup>

Sedangkan yang utarakan Prof. Muljanto, Guru Besar Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana (dalam pidatohnya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum pidana”, 1955). Beliau berpendapat bahwa perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan “(perbuatan)

---

<sup>31</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 66

ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak.<sup>32</sup>

Wirjono prodjodikoro, menerjemahkan istilah *Starfbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>33</sup> Dan *simons* juga merumuskan bahwasanya strafbaar feit itu sebenarnya adalah Tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum.<sup>34</sup>

Dari apa yang di uraikan di atas itu dapat disimpulkan bahwasanya suatu tindak pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang mana telah di rumuskan pada suatu ketentuan atau aturan hukum yang di sertakan dengan adanya sanksi yang dilakukan baik secara sengaja ataupun juga sebuah kelalaian oleh seseorang yang bisa di sebut sebagai pelaku ataupun juga sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Unsur- Unsur tindak pidana

Membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang mana dapat di bedakan dari dua sisi yaitu dari sudut pandang teori (pendapat ahli) dan juga menurut undang-undang.

Berikut ini tindak pidana menurut para ahli dengan unsur unsur yang harus di penuhi terkait tindak pidana sebagai berikut :

<sup>32</sup> Sudarto,2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 65

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,PT Eresco, Jakarta, hal 12

<sup>34</sup> Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioneer Jaya, Bandung,hal 72

- a. Unsur tindak pidana menurut *D. Simons* meliputi perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Unsur tindak pidana menurut *Van Hamel* meliputi perbuatan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.
- c. Unsur tindak pidana menurut *H.B. Vos* meliputi kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.
- d. Unsur tindak pidana menurut Moeljanto meliputi perbuatan, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum<sup>35</sup>.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang meliputi :

- a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Dalam tindak pidana tingkah laku di bagi menjadi 2 yaitu tingkah laku aktif dan positif.
- b. Unsur sifat melawan hukum melawan hukum adalah suatu sifat yang tercela atau terlarangnya dari sebuah perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat juga bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil)

---

<sup>35</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 67-71

- c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran orang sebelum atau sesudah memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.
- d. Unsur akibat konstitutif unsur ini terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
- e. Unsur keadaan yang menyertai, unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan
  - 2) Mengani cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
  - 3) Mengenai objek tindak pidana
  - 4) Mengenai subjek tindak pidana
  - 5) Mengenai temoat dilakukanya tindak pidana dan
  - 6) Mengenai waktu dilakukanya tindak pidana
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan pidan ajika adanya pengaduan dari pihak yang mengadu.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsusr pokok tindak pidana yang bersangkutan,

artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

Unsyur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>36</sup>

### 3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Delik Formil Dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Missal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum perumusan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP; Penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); Sumpah Palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); Pencurian (Pasal 362 KUHP). Dan delik materil adalah delik yang perumusannya dan titikberatkan kepada akibat yang tidak di kehendaki(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat

---

<sup>36</sup> Adi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 89-111

yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: Pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); pembunuhah (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materil tidak tajam, mialnya Pasal 362KUHP.

b. *Delik Commissionis, Delik Ommissionis Dan Delik Commissionis Per Omissionem Commissa.*

*Delik Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang di larang pencurian, penggelapan dan penipuan. *Delik Ommissionis* adalah delik pelanggaran yang berupa perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan atau diharuskan, missal : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Delik Commissionis Per Omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissioned) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP) seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

c. *Delik Dolus Dan Delik Culpa*

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, missal : Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Delik Culpa adalah Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, missal : Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

d. Delik Tunggal Dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik Berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal : Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

e. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus.

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

f. Delik Aduan Dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), Misal; penghinaan (Pasal 319-319 KUHP) , perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan acaman pencemaran (Pasal 335 ayat(1) sub 2 KUHP jo. Ayat (2)).

g. Delik Sederhana Dan Delik Yang Ada Pemberatannya

Delik yang ada pemberatannya missal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat(2))

dan (3) KUHP) pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).<sup>37</sup>

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI

### 1. Pengertian Diversi

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangatlah dinamis dan selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang ada di Masyarakat, perkembangan hukum itu sendiri dalam Pembangunan pidana(materil) dan juga hukum acara pidana(formil) di luar dari wilayah Indonesia KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang berjalan atau berlaku. Hal ini dikarenakan aturan dasar dari Pidana KUHAP(materi) KUHP dan KUHAP (formal) dari KUHAP yang merupakan produk hukum lama yang belum di lakukan perbaharuan atau revisi, hanya revisi/uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti atau revisi seluruh KUHP dan KUHAP.

Kata *diversion* menurut Sejarah perkembangan hukum pidana pertama kali di kemukakan sbagai kosa kata pada pelaporan pelaksanaan dari peradilan pidana anak yang di lakukan oleh presiden komisi pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's*

---

<sup>37</sup> Hakim Lukman,2020,*Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta hal 11-12.

*courts*) sebelum abat ke-19 yaitu diversi dari system peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police countioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 di ikuti oleh negara bagian Quendsland pada tahun 1963.<sup>38</sup>

Konsep diversi didasarkan pada pemikiran bahwa proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat bagi anak yang melakukan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Alasan mendasarnya adalah bahwa pengadilan akan menstigmatisasi perilaku anak-anak, karena percaya bahwa anak-anak itu jahat dan oleh karena itu yang terbaik adalah mengeluarkan mereka dari sistem peradilan pidana. Poin 6 dan 11 dari Peraturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (“Peraturan Beijing”) (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, 1985) berisi instruksi mengenai pemindahan, proses pemindahan anak-anak yang berada dalam konflik dengan mereka . Hukum dari sistem peradilan. Hukuman untuk prosedur informal, seperti mengembalikannya ke lembaga sosial, baik pemerintah maupun non-pemerintah.<sup>39</sup>

Tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Usaha pencegahan anak Pertimbangan dilakukan diversi oleh

---

<sup>38</sup> Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, h. 9

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 98

pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya<sup>40</sup>. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak

---

<sup>40</sup> Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, h. 1

untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

## 2. Tujuan Diversi

Diversi sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh cara mengenai pelanggaran hukum di luar pengadilan atau system peradilan yang formal. Tujuan diskresi dan diversi mempunyai kesamaan tertentu. Tujuan penerapan diversi adalah untuk mencegah dampak buruk terhadap kehidupan dan pertumbuhan anak akibat interaksi mereka dengan sistem peradilan pidana. Dilakukannya diversi oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangannya, yang biasa disebut dengan diskresi atau *discretion*.<sup>41</sup>

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hal.2

anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, dilakukannya diversifikasi juga dengan alasan guna memberikan suatu kesempatan kepada pelaku tindak pidana guna menjadi orang yang lebih baik dengan melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya Masyarakat, diversifikasi dilakukan guna memberikan keadilan kepada kasus anak yang sudah berbuat tindak pidana sampai dengan aparat hukum sebagai pihak penegak hukum.

Penjara yang disebut juga sebagai Lembaga pemasyarakatan, tidak saja dihuni oleh perampok, pencuri, penipu, pemerkosa atau pembunuh tetapi juga dihuni oleh pemakai, kurir pengedar dan juga bandar narkoba, serta penjudi dan juga bandarnya. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white collar crime” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi merupakan usaha untuk mengajak Masyarakat agar taat dan juga menegakkan hukum negara, dalam pelaksanaannya juga tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama dilain

pemberian kepada pelaku tindak pidana untuk menempuh jalur di luar pidana seperti ganti rugi kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi sendiri mempunyai tujuan mengabdikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berupaya untuk memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang taat akan hukum.

Dijunjungnya tinggi prinsip keadilan dalam melakukan penegakan hukum tidak terlewatkan saat menerapkan prinsip-prinsip diversi dilakukannya. Keadilan sendiri terdiri dari adanya kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas sendiri di haruskan tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip Tindakan yang berubah dan juga berbeda. Diversi sendiri dilaksanakan dengan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta penegakan hukum secara benar dan meminimalkan pelaksanaan pidana.

### **3. Konsep Diversi**

Diversi dilakukannya dengan adanya alasan guna memberikan suatu kesempatan Kembali kepada pelaku pelanggaran hukum untuk menjadi orang yang lebih baik dengan menggunakan jalur tidak formal dengan melibatkannya sumber daya Masyarakat. Diversi berusaha memberikan suatu keadilan kepada kasus yang di hadapi oleh anak yang sedang atau melakukan pelanggaran hukum atau juga tindak pidana yang sudah sampai ke aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau Tindakan yang

tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakannya yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh Masyarakat
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversifikasi dilakukannya dalam proses Upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung dengan

landasan hukum atau kriteria yang sudah ada dalam pelaksanaannya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model yang informal tidak melakukan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Ektivitas Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Rembang

Gagasan dasar tentang suatu objek atau fenomena yang berfungsi sebagai landasan atau perspektif. Ide dasarnya adalah pandangan dunia (weltblit) yang diyakini dan menentukan cara pandang suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai sumber daya kognitif pusat (sumber utama pengamatan) yang menentukan masuk akal nya suatu fenomena, termasuk apa permasalahan utamanya dan bagaimana fenomena tersebut dipandang dan diinterpretasikan. Sebagai ide dasar, ide dasar lebih bersifat pikiran, ide dasar tentang sesuatu. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee* adalah suatu struktur ideologi (gagasan) yang menjadi pedoman hukum untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Sebagaimana dikatakan *Rudolf Stammler*, cita-cita hukum merupakan bintang penuntun bagi terwujudnya cita-cita sosial<sup>42</sup>. Oleh karena itu, cita-cita hukum akan mempunyai pengaruh dan akibat baik sebagai asas-asas umum yang menjadi pedoman (*guiding principle*), norma kritik (*evaluation rule*) dan faktor-faktornya, motivasi itu dalam penyelenggaraan hukum dan juga perilaku hukum. Oleh sbab itu dirumuskan dan dipahaminya suatu dari cita-cita hukum akan memudahkan dalam penjabarannya ke dalam berbagai perangka aturan

---

<sup>42</sup> A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 308

kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.<sup>43</sup> Oleh karena itu, gagasan dasar selalu bersifat konstitutif, yaitu gagasan dasar yang menentukan pertanyaan, metode, dan penafsiran yang dianggap relevan dengan penelitian, atau mengikuti *Gustav Radbruch* pada alur pemikiran *rechtsidee*, yang menurutnya berfungsi sebagai landasan konstitutif hukum positif.

Sistem peradilan anak adalah seluruh komponen sistem peradilan pidana yang terlibat dalam penanganan perkara kenakalan yang dilakukan anak. Pertama, polisi berfungsi sebagai lembaga formal di mana seorang anak yang melakukan kejahatan pertama kali berhubungan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat juga akan memutuskan apakah anak tersebut dibebaskan atau dibawa ke pengadilan anak. Ketiga, peradilan anak, merupakan tahapan dimana anak dihadapkan pada pilihan mulai dari pembebasan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan. Terakhir, sistem hukuman.<sup>44</sup>

Lembaga kepolisian merupakan lembaga nasional pertama yang melakukan intervensi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>43</sup> Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 181

<sup>44</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, h. 2

Penangkapan, penahanan, interogasi dan interogasi merupakan kewenangan kepolisian dalam menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga kepolisian diberikan kewenangan direksi. Yang dimaksud dengan kewenangan direksi yaitu kewenangan legal yang mana Lembaga kepolisian mempunyai hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. berdasarkan kewenangan ini kepolisian dapat mengalihkan (diversi) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Tujuan dilakukanya Upaya penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan diversi karena Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban)

- 6) Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;

Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Rembang memberi keterangan bahwa pada dasarnya kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Polres Rembang tak semuanya berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Jika penyidikan dilakukan, biasanya antara pihak korban dan juga pelaku melakukan perdamaian. Biasanya perdamaian ini bisa dilakukan karena adanya bantuan dari pihak ke tiga yaitu tokoh Masyarakat atau tokoh setempat. Kesepakatan damai tersebut biasanya disertai ganti rugi yang ditandai dengan adanya kesepakatan antara pelaku dengan korban. Dalam pelaksanaannya terkadang pihak kepolisian di libatkan akan tetapi juga terkadang tidak di libatkan, apabila suatu perkara tersebut sudah diselesaikan dengan cara damai biasanya pihak korban, pelaku maupun tokoh Masyarakat sebagai pihak ketiga ataupun pihak yang melapor akan datang ke Polres Rembang. Akan tetapi dalam hal ini adanya kasus yang mana korban ataupun juga dengan orang tuanya tidak mau melakukan suatu perdamaian dengan adanya suatu surat pernyataan yang

di tandatangani oleh kedua belah pihak antara pelaku dan korban maka kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan.<sup>45</sup>

Pihak Kepolisian tidak menggunakan semua kewenagannya dalam melakukan diskresi dalam penanganan tindak pidana anak, karena ada beberapa kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak tidak dapat di selesaikan secara diversif mengingat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwasanya penyelesaian diversif dapat dilaksanakan apabila acaman pidana yang di perbuatan anak kurang dari tuju tahun dan juga bukan merupakan revidifis(pengulangan tindak pidana) yang contohnya yaitu perbuatan pidana anak berupa pencabulan(pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan sepertihalnya kasus pencabulan biasa, penganiayaan, dan pencurian biasanya dapat dilakukan penerapan diversif dalam penanganannya.<sup>46</sup> Sebagaimana diungkapkan Kepala Satuan Unit PPA Polres Rembang diversif sendiri biasanya dilakukan pada tindak pidana dengan acaman hukum ringan yang dilakukan anak. Namun untuk kasus Pencabulan dan narkoba semuanya dilimpahkan. Akan tetapi yang pelakunya merupakan anak-anak harus di usahakan untuk adanya perdamaian. Perdamaian itu sendiri biasanya dpat dilakukanya karena adanya saran dari penyidik dengan di gelar terlebih dahulu dengan pakar hukum di kepolisian Polres Rembang dan keputusanya diambil saat sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu beberapa lama untuk suatu

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kani PPA Polres Rembang tanggal 20-12-2023 pukul 10.00 WIB

<sup>46</sup> Wawancara dengan kani PPA Polres Rembang 20-12-2023 pukul 10.00 WIB

perdamaian<sup>47</sup>. Pendapat kepala Unit PPA Polres Rembang diperkuat dengan membaca Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam konteks penanganan perkara anak, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi. Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:melakuka penangkapan, penahanan, penggeledahan, mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa.

*Beijing Rules* mengatur diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1 menyatakan bahwa keleluasaan akan diberikan untuk menangani pelaku anak tanpa harus melalui proses pengadilan formal di hadapan otoritas yang berwenang. Lebih lanjut, butir 11.2 mengatur bahwa polisi, jaksa atau pihak berwenang lainnya yang menangani kasus-kasus anak akan diberi wewenang untuk memutuskan sendiri kasus-kasus tersebut,

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Polres Rembang tanggal 20-12-2023 pukul 10.00 WIB

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan ini, tanpa melalui pemeriksaan pendahuluan yang formal. sistem hukumnya masing-masing dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena, berdasarkan pasal 13(1) penahanan praperadilan hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Pasal 13(2) mengatur bahwa, jika memungkinkan, penahanan praperadilan akan diganti dengan tindakan alternatif, seperti adanya pengawasan secara langsung, perawatan insentif ataupun penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah Pendidikan.

Peraturan ini di keluarkan oleh Konvensi hak Anak Pasal 37 huruf B yang mengharuskan semua negara agar menjamin semua anak tidak dapat di rampas haknya dan kebebasannya secara melawan hukum atau dengan sewenang-wenangnya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Berdasarkan aturan yang ada kepolisian mempunyai kebijakan dan kwenangan sendiri guna memnentukan suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukanya dengan cara diversifikasi. Karena ada beberapa kasus tindak pidana yang pelakukanya anak tidak

dapat dilakukan diversi dan berkasnya harus dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan apabila suatu penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak berhasil maka harus dilakukan pemulihan dan apabila hal tersebut tidak berhasil kepolisian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus menyatakan bahwasanya suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus diteruskan dan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Akan tetapi terkadang dalam praktiknya, penerapan penanganan Diversi terhadap tindak pidana anak tidak ditawarkan. Selain hal itu bahkan dari pihak keluarga korban juga tidak mau melakukan suatu perdamaian yang ditandai dengan membuat suatu pernyataan di atas matri yang meminta pelaku untuk di hukum seberat-beratnya.

Berdasarkan beberapa temuan yang diperoleh Kepolisian di lapangan, tidak dilakukannya diversi atau restorative justice secara maksimal oleh Kepolisian Polres Rembang dikarenakan kemampuan pihak kepolisian sendiri dalam memahami konsep ini masih kurang oleh sebab itu dalam penerapan ini jarang digunakan kecuali dari kedua belah pihak korban ataupun pelaku yang melakukan perdamaian di luar kepolisian.

Dalam melaksanakan diversi terhadap penanganan tindak pidana yang pelakunya merupakan anak ada beberapa acuan yang harus dipergunakan khususnya sebagai pelaku :

1. Peraturan Internasional
  - a. Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

- b. The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)
- c. The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

## 2. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
- b. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d. Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang termasuk dalam keriterianya yang dapat di upayakan penyelesaiannya dengan pendekatan diversi sebagai berikut :

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi

kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
6. Persetujuan korban/keluarga g. Kesediaan pelaku dan keluarganya
7. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa<sup>48</sup>

Seorang anak yang memiliki tingkah laku merupakan suatu cerminan dari orang tua. Dalam hal ini keberhasilan orang tua dalam mendidik anak secara baik juga akan berdampak baik bagi anak. Akan tetapi jika orang tua gagal dalam memberikan Pendidikan kepada anak maka anak

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pun akan melakukan suatu perbuatan atau perilaku yang negative atau seharusnya tidak mereka lakukan.<sup>49</sup>

Dalam pelaksanaan diversifikasi di wilayah Hukum Polres Rembang dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban maupun keluarga pelaku dan korban, pembimbing kemasyarakatan dan pihak ketiga atau tokoh agama dan pihak-pihak lainnya yang terikat. Sebelum diversifikasi tersebut penyidik melakukan wawancara secara langsung guna memperoleh informasi dari pelaku terkait dengan motif dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mengupayakan diversifikasi berhasil dan mencapai kesepakatan damai.

Tahapan wawancara dan penyidikan polisi sangat penting dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan terus menerus antara orang tua, saksi dan orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan perkara tersebut. Anak yang diperiksa pada saat wawancara harus didampingi oleh orang tua/wali, orang terdekat anak dan/atau orang yang paling dipercaya oleh anak, seperti orang tua angkat, saudara kandung, pengasuh, pekerja sosial, dan lain-lain. Seorang pendamping hadir pada saat wawancara dengan anak untuk membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan bagi anak. Saat mewawancarai anak-anak, polisi menggunakan bahasa yang dapat dimengerti baik oleh anak yang bersangkutan maupun teman sebayanya. Jika anak-anak dan temannya

---

<sup>49</sup> Saragih, B.L Ediwarman & Zul. M, 201, Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pidana di Indonesia. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 66-78.

mengalami kesulitan berbicara dalam bahasa resmi (yaitu Bahasa Indonesia), polisi harus menyediakan penerjemah bahasa.<sup>50</sup>

Serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, menentukan peristiwa yang diduga tindak pidana, dan dengan demikian menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan. Umumnya berdasarkan penyidikan terhadap tindak pidana yang pelakunya anak, hanya jika pelakunya berusia 8 Tahun (berumur delapan) tahun ke atas, tetapi hanya dapat dilakukan bila umurnya belum 18 Tahun (delapan belas) tahun, anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan dibimbing dan dihukum menurut undang-undang. Kembali ke orang tua/wali.

Penyidikan perkara kenakalan Anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. Oleh karena itu, penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana terhadap anak, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya tidak ada penyidik anak di tempat tersebut.

Dalam undang-undang system peradilan pidana anak (UU No 11 Tahun 2012) khususnya pada pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat(1) dan juga pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversifikasi pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Akan tetapi tidak semuanya tindak pidana yang di

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Polres Rembang tanggal 21-12-2023 pukul 09.00 WIB

lakukan anak dapat dilakukanya diversi Ada beberapa syarat diversi seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 6 angka (2) UU No 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil wawanvara penulis dengan Aiptu Sudiro selaku penyidik anak di polres Rembang , mengenai anak yang berkonflik dengan hukum bahwa dalam suatu pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Rembang dilaksanakan dengan melihat dan mengkategorikan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Tahun 2012 ) tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi.<sup>51</sup>

Prilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Tujuan dengan dilaksanakanya diversi dengan berdasar prinsip restorative justice dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku. Penyelesaian dengan prinsip restorative

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Aiptu Sudiro Selaku Penyidik PPA tanggal 21 -12-2023 pukul 09.30 WIB

justice dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik. Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman dilembaga pemyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar tetap berkumpul dengan keluarga. Pihak penyidik telah mengupayakan diversifikasi dengan menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Pihak penyidik memberitahukan arti dan pengertian diversifikasi kepada pihak pelaku dan korban dan keluarga, serta permasalahan tentang ancaman hukuman terhadap pelaku.<sup>52</sup>

Menurut penulis Efektifitas penanganan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di lihat dari sudut pandang teori perlindungan hukum, bahwasanya tidak semua pidana anak dapat dilakukan diversifikasi karena ada beberapa pengecualian tindak pidana yang

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan penyidik PPA Polres Rembang tanggal 21-12-2023 pukul 10.00 WIB

adapat diversi yang bertujuan untuk menjaga hak-hak yang di miliki oleh anak karena masih mempunyai masa depan dan juga dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

## **B. Kendala-Kendala Dan Solusinya Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Rembang**

Pada hakekatnya ketentuan KUHP yang berkaitan dengan penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini (KUHP) dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna mengetahui tindak pidana yang telah terjadi dan menetapkan tersangkanya.<sup>53</sup> Tindakan tersebut dapat berupa pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti, mengetahui apakah yang terjadi merupakan tindak pidana dan mengusut pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh

---

<sup>53</sup> Pasal 1 Butir 2 KUHP

kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.<sup>54</sup>

Pada dasarnya merupakan upaya untuk mengalihkan proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara kekeluargaan, yang pada dasarnya merupakan etos bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan uyang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam proses persidangan perkara pidana, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala bagi penyidik untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam penyidikan.

Penyidikan terhadap tindak pidana yang pelakunya merupakan anak dilakukan oleh penyidik anak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI yang ditetapkan pejabat yang di tunjuk. Oleh sebab itu penyidik tanpa adanya pelatihan yang khusus untuk menangani kasus anak atau penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Kecuali pada hal tertentu, sebelumnya ada penyidik anak pada tempat tersebut.

---

<sup>54</sup> Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, h 85

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik kendala- kendala yang di alami penyidik PPA Polres Rembang Dalam penerapan Diversi:

- 1) Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik (Kepolisian) dalam pelaksanaan diversi yaitu terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversi melalui pendekatan restoratif justice atau dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif.
- 2) Dalam Musyawarah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara

lansung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana terjadi. Namun amat sulit dilakukan apabila korban cenderung dilarikan atau dilindungi oleh keluarga sehingga tidak hadir dalam proses diversifikasi, tentunya akan menyulitkan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak tersebut.<sup>55</sup>

- 3) Ketika korban merupakan anak di bawah umur dan keluarganya sangat kecewa dengan pelaku namun pihak keluarga dari pelaku dan juga pelaku tidak mengakui perbuatannya yang dilakukan oleh korban, hak tersebutlah yang terkadang menghambat pihak penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap mereka dan mengakibatkan tidak adanya kesepakatan atau gagal.

Dalam pelaksanaan Diversifikasi ada Beberapa Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan terhadap anak yang merupakan pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan. Adapun kriteria pelaku anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan diversifikasi sebagai berikut :

- 1) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya diversifikasi

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan penyidik PPA Polres Rembang pada tanggal 27-12-2023 pukul 10.00

- 2) Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensinya penerapan prinsip diversifikasi semakin diperluas
- 3) Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan
- 4) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan
- 5) Tingkat keresahan Masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
- 6) Persetujuan korban dan keluarga
- 7) Kesiapan pelaku dan keluarganya

Dalam hal anak-anak melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan orang dewasa harus diproses hukum dengan prosedur biasa.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

Upaya- Upaya untuk mengatasi hambatan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi oleh Penyidik PPA Polres Rembang yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap pelaku ataupun korban guna terkait dengan penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak pelaku maupun korban masih mempunyai masa depan yang harus di capai untuk kedepannya dan juga penambahan sarana dan perasarana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Penanganan perkara Anak Yang dilakukan Oleh Penyidik PPA Polres Rembang dengan menggunakan cara diversi bahwasanya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukanya diversi ada pengecualian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagi penyidik tidak mudah dalam menerapkan diversi karena harus ada kesepakatan antara pelaku, keluarga pelaku dan juga korban atau keluarga korban. Peran kepolisian sangat di perlukan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan semakin masifnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya diwilayah kabupaten Rembang. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak karena juga masih mempunyai masa depan untuk kedepanya
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerpan diversi oleh penyidik Polres Rembang dan solusinya  
  
Hambatanya: masih kurangnya pemahaman antara keluarga pelaku atau pelaku dan juga keluarga korban atau korban berkaitan dengan diversi sehingga menimbulkan prepsepsi Masyarakat yang masih awam terkait

dengan penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak .

Solusinya adalah : memberikan pemahaman terhadap pelaku ataupun korban guna terkait dengan penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak pelaku maupun korban masih mempunyai masa depan yang harus di capai untuk kedepannya dan juga penambahan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversifikasi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi.
2. Kepada para penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim menggunakan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar masa depan mereka tetap terjamin.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Adi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaran Pemerintah Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Aidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008,
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Erdanti ratri novita, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, UMM pers, Malang, 2020
- Hakim Lukman, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Ismul Gunadi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia group, Jakarta
- Krisna Iiza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta,
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008,

- Purwati, Ani, *keadilan restorative dan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak*, CV jakad media publishing, Surabaya 2020,
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia,
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari 2005,
- Saragih, B.L Ediwarmanto & Zul. M, 201, *Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum,
- Sigit Angger Pramukti, *system peradilan pidana anak*, medpress digital, Yogyakarta, 2014,
- Soerjono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Soleh Soeaidy Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta CV. Novindo Pustaka Mandiri,
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000,
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta,

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007

## **INTERNET**

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

## **JURNAL**

Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, efektifitas konsep diversi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana di kabupaten malang).

Saleh, Septyani Mariam, implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Santoso, Imam Hendro, Diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik satuan reserse dan kriminal kepolisian resor kepolisian kota Cirebon, Jurnal Hukum Khoirul Umah, Tahun 2022

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tidak Pidana Dalam System Peradilan Pidana Anak* , Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, Hal,9

